

SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI

2026

PERDIRUT LPP RRI NO. 03, 24 HLM.

PERATURAN DIREKTUR UTAMA TENTANG SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK :
- Untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan Aset Informasi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari berbagai bentuk ancaman Keamanan Informasi, perlu mengatur pengelolaan Keamanan Informasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
 - Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Direktur Utama tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
 - Dasar Hukum Peraturan Direktur Utama ini adalah: UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.1 Tahun 2024; PP No.12 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.3 Tahun 2024; PP No.71 Tahun 2019; PERPRES No.95 Tahun 2018; Peraturan BSSN No.4 Tahun 2021; PERDIR No.7 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah sebagian dengan PERDIR No.2 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Direktur Utama ini diatur tentang: Sistem Manajemen Keamanan Informasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Sistem Manajemen Keamanan Informasi adalah sistem yang meliputi kebijakan, organisasi, perencanaan, penanggung jawab, proses, dan sumber daya yang mengacu pada pendekatan risiko bisnis untuk menetapkan, mengimplementasikan, mengoperasikan, memantau, mengevaluasi, mengelola, dan meningkatkan keamanan informasi. Diatur mengenai kebijakan dan standar SMKI yang digunakan sebagai pedoman perlindungan keamanan Aset Informasi milik RRI. Selain itu, diatur mengenai pelaksana Sistem Manajemen Keamanan Informasi, pelaksanaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang dalam hal ini mencakup pengendalian keamanan sumber daya manusia, keamanan aset informasi, hak akses khusus, pengelolaan kata sandi, keamanan fisik dan lingkungan, keamanan operasional, keamanan informasi, keamanan pengembangan dan pemeliharaan, pengendalian pihak ketiga, kriptografi, keamanan insiden siber, kelangsungan layanan informasi, dan kepatuhan. Peraturan ini juga mengatur perihal audit keamanan informasi serta evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan keamanan informasi.

CATATAN : - Peraturan Direktur Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Juli 2026 .

- Pedoman teknis dan/atau standar operasional prosedur yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Direktur Utama ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Teknologi dan Media Baru.